

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
2024

PR UNSOED NO. 55, 9 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENUNJANG AKADEMIK DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK
- : - Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penunjang Akademik dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penunjang Akademik di Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penunjang Akademik di Universitas Jenderal Soedirman, mencakup bab umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja pada Unit Penunjang Akademik Universitas Jenderal Soedirman.
- Catatan
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.